

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi adalah Pasal 18 Undang-undang TIPIKOR. Penerapan pengembalian kerugian negara hanya diterapkan pada perkara yang menimbulkan kerugian negara yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-undang TIPIKOR. Jaksa dalam menerapkan tuntutan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Penuntutan Perkara Korupsi. Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketiga putusan studi kasus dihitung dari total kerugian negara yang timbul dari ketiga studi kasus tersebut nominalnya sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam

ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 %, persentase tersebut menunjukkan tidak efektifnya pengembalian kerugian negara. Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016 Jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang adalah sebesar Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti.

3. Faktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara berasal dari faktor pelaku tindak pidana korupsi dan faktor teknis penegakan hukum. Faktor yang menghambat dari pelaku antara lain: Aset pelaku tipikor habis, Dipindahtangankan/disembunyikan, Pelaku tipikor lebih memilih menjalani subsider penjara/kurungan, Kejujuran dari pelaku. Faktor yang menghambat dari teknis penegakan hukum antara lain: rentang waktu pengungkapan kasus korupsi dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang lama, tidak dilakukan penyitaan aset terlebih dahulu saat proses penyidikan, Jangka waktu pidana penjara pengganti atau subsider yang singkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Saran bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memutus pidana subsider yang lebih berat, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2014, yang memperbolehkan Hakim menerapkan pidana penjara subsider setinggi-tingginya seperti ancaman pidana pokok. Penjatuhan pidana subsider yang lebih berat supaya mengurangi terpidana TIPIKOR tidak membayarkan Uang Pengganti dan lebih memilih menjalani penjara subsider.
2. Saran bagi Kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset tersangka TIPIKOR sebelum perkara memasuki proses persidangan, hal ini untuk meminimalisir kesempatan tersangka untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi.
3. Saran bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun sistem yang transparan dan melakukan pengawasan rutin program kerja yang menggunakan uang negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga dapat mencegah potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.